



PUTUSAN

NOMOR 7/PID.ANAK/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

1. Nama lengkap : Andre Marselino Bin Arianto
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 16/2 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Muara Enim Rt.01 Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua

Anak Andre Marselino Bin Arianto ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;

Anak Andre Marselino Bin Arianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 7/PID.ANAK/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Penahanan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

Anak dalam persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Rusli Rending, BAC., SH., MH., Apriyanto, SH, Darmansyah, S.H., dan Amirul Mukminin, SH., Advokat/Pengacara, yang berkantor pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia yang beralamat di Jl. Depati Said Nomor 1 Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:46/Pid.Sus-An/2019/PN Llg tertanggal 16 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 7/PEN.PID.ANAK/ 2019/PT PLG. tentang Penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2019/PN Llg tanggal 26 September 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 September 2019 Nomor Reg Perk :PDM- 40 /LLG/Eoh.2/09/2019 terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 7/PID.ANAK/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak yang berhadapan/konplik dengan hukum yang bernama ANDRE MARSELINO bin ARIANTO bersama dengan pelaku JEKI IRAWAN bin AMIR (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira jam 02.30 Wib bertempat di jalan Mayor Toha No.01.Rt.03 kelurahan Air Kuti kecamatan Lubuklinggau Timur I kota Lubuklinggau atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah mengambil sesuatu barang berupa 3 (tiga) botol minuman merk ichi ocha, 3 (tiga) botol minuman merk teh pucuk harum, 4 (empat) botol minuman merk NU milk tea 200 ml, 2 (dua) botol minuman merk NU milk tea 330 ml, 1 (satu) botol minuman merk fress tea, 1 (satu) botol minuman merk fanta, 1 (satu) botol minuman merk cocacola, 1 (satu) botol minuman merk pulpy, 1 (satu) botol minuman merk cocacola, 1 (satu) botol minuman merk adess, 1 (satu) botol minuman merk cocacola, 2 (dua) botol minuman merk Guava, 1 (satu) botol minuman merk teh tarik NU 200 ml, 1 (satu) botol minuman merk NU milk tea, jika dinilai dengan sebesar Rp.140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi : Rusli bin Yusuf dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya dengan cara:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula anak yang berhadapan/konplik dengan hukum yang bernama ANDRE MARSELINO bin ARIANTO bersama dengan pelaku JEKI IRAWAN bin AMIR bersepakat untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban, setiba

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 7/PID.ANAK/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi korban ,anak yang berhadapan/konplik dengan hukum yang bernama ANDRE MARSELINO bin ARIANTO bersama dengan pelaku JEKI IRAWAN bin AMIR melihat ada lemari es yang dalam keadaan terkunci gembok yang berisikan bermacam-macam merk minuman kemudian anak yang berhadapan/konplik dengan hukum yang bernama ANDRE MARSELINO bin ARIANTO langsung membuka secara paksa pintu lemari es dengan menggunakan tangan yakni merenggangkan karet pintu bagian bawah setelah merenggang lalu pelaku JEKI IRAWAN bin AMIR menarik minuman dalam lemari es tersebut dengan menggunakan sepotong kayu sehingga minuman bisa dikeluarkan dari dalam lemari es ,setelah berhasil mengambil minuman kemudian barang hasil kejahatan dimasukkan kedalam karung warna putih yang telah dipersiapkan sebelumnya,keesokan harinya anak yang berhadapan/konplik dengan hukum yang bernama ANDRE MARSELINO bin ARIANTO bersama dengan pelaku JEKI IRAWAN bin AMIR berhasil ditangkap dan diamankan barang hasil kejahatan dan dibawa kepolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan anak yang berhadapan/konplik dengan hukum yang bernama ANDRE MARSELINO bin ARIANTO, saksi korban mengalami kerugian 3 (tiga) botol minuman merk ichi ocha,3 (tiga) botol minuman merk teh pucuk harum, 4 (empat) botol minuman merk NU milk tea 200 ml, 2 (dua) botol minuman merk NU milk tea 330 ml, 1 (satu) botol minuman merk fress tea, 1 (satu) botol minuman merk fanta, 1 (satu) botol minuman merk cocacola, 1 (satu) botol minuman merk pulpy, 1 (satu) botol minuman merk cocacola, 1 (satu) botol minuman merk adess, 1 (satu) botol minuman merk cocacola, 2 (dua) botol minuman merk Guava, 1 (satu) botol minuman merk teh tarik NU 200 ml, 1 (satu) botol minuman merk NU milk tea,jika dinilai dengan sebesar Rp.140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 7/PID.ANAK/2019/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak yang berhadapan/konflik dengan hukum yang bernama ANDRE MARSELINO bin ARIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM- 40/LLG/Eoh.2/09/2019 tanggal 19 September 2019 pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan anak yang berhadapan/konflik dengan hukum yang bernama "ANDRE MARSELINO bin ARIANTO" terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak yang berhadapan/konflik dengan hukum yang bernama "ANDRE MARSELINO bin ARIANTO" dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Anak yang berhadapan hukum ditangkap dan ditahan sementara dan Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar karung warna putih berisikan 21 botol minuman terdiri atas,3 (tiga) botol minuman merk ichi ocha,3 (tiga) botol minuman merk teh pucuk harum, 4 (empat) botol minuman merk NU milk tea 200 ml, 2 (dua) botol minuman merk NU milk tea 330 ml, 1 (satu) botol minuman merk fress tea, 1 (satu) botol minuman merk fanta, 1 (satu) botol minuman merk cocacola, 1 (satu) botol minuman merk pulpy, 1 (satu) botol minuman merk cocacola, 1 (satu) botol minuman merk adess, 1 (satu) botol minuman merk cocacola, 2 (dua) botol minuman merk Guava, 1 (satu) botol minuman merk teh tarik NU 200 ml, 1 (satu) botol minuman merk NU milk tea,1 (satu) potong kayu ukuran panjang kurang lebih 20 cm,1 (satu) unit sepeda

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 7/PID.ANAK/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Suzuki satria FU warna merah putih tanpa Nopol, digunakan dalam perkara JEKI IRAWAN BIN AMIR;

4. Membebaskan anak yang berhadapan/konflik dengan hukum yang bernama "ANDRE MARSELINO bin ARIANTO" untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Para Anak dalam pembelaanya yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 26 September 2019 Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2019/PN Llg. telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Andre Marselino Bin Arianto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Andre Marselino Bin Arianto tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar karung warna putih berisikan 21 botol minuman terdiri atas, 3 (tiga) botol minuman merk ichi ocha, 3 (tiga) botol minuman merk teh pucuk harum, 4 (empat) botol minuman merk NU milk tea 200 ml, 2 (dua) botol minuman merk NU milk tea 330 ml, 1 (satu) botol minuman merk fress tea, 1 (satu) botol minuman

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 7/PID.ANAK/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk fanta, 1 (satu) botol minuman merk cocacola, 1 (satu) botol minuman merk pulpy, 1 (satu) botol minuman merk cocacola, 1 (satu) botol minuman merk adess, 1 (satu) botol minuman merk cocacola, 2 (dua) botol minuman merk Guava, 1 (satu) botol minuman merk teh tarik NU 200 ml, 1 (satu) botol minuman merk NU milk tea;

- 1 (satu) potong kayu ukuran panjang kurang lebih 20 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna merah putih tanpa Nopol;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa Jeki Irawan Bin Amir;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau berdasarkan Akta permintaan banding Nomor 01/Akta.Pid-Anak/2019/PN Lig tanggal 2 Oktober 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada anak tanggal 04 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 08 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 08 Oktober 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada anak pada tanggal 8 Oktober 2019,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 7/PID.ANAK/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Anak dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2019 sedangkan kepada Anak pada tanggal 8 Oktober 2019 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa meskipun pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan Pidana (Requisitoir) sebagian besar telah diambil alih oleh Hakim didalam Putusannya tetapi kami kurang sependapat dengan Hakim mengenai penjatuhan pidana (sraftmaat) terhadap Anak .
- Bahwa putusan Hakim yang menjatuhkan pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan** kami nilai belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena hukuman tersebut dirasakan sangat rendah dibandingkan dengan perbuatan Anak akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.
- Bahwa seyogyanya /setidak-tidaknya Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak ANDRE MARSELONI Bin ARIANTO selama 2/3 atau separuh dari surat tuntutan sehingga jaksa penuntut Umum tidak ada

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 7/PID.ANAK/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya banding .dalam hal ini kami tidak ada upaya untuk intervensi putusan tersebut ini semua sekedar penegakan hukum saja.

- Menurut hemat kami selaku jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan selama 1 (satu) tahun sudah termasuk katagori ringan ,yang perlu kita ketahui bahwa acaman hukuman pidana dari anak tersebut selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan /separuh dari tuntutan orang dewasa.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 26 September 2019 Nomor 46/Pid.Sud.Anak/2019.Pn.Llg, 2019 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim Tingkat banding sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa anak yang berkonflik dengan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Llg. tanggal 26 September 2019, dalam tingkat banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 7/PID.ANAK/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 26 September 2019 Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2019/PN Llg yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 oleh **KHARLISON HARIANJA,SH.,MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Tunggal, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 7/Pid-Anak/2019/PT PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu **YULIANTO. SH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Anak;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

YULIANTO. SH.,

KHARLISON HARIANJA,SH.,MH.,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 7/PID.ANAK/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)